



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 4/ TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan multi sektor, dengan berbagai karaterisktik yang harus segera ditanggulangi untuk mengembangkan kehidupan manusia yang lebih bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong, perlu melakukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, swasta dan komponen masyarakat sipil dalam merancang strategi yang efektif untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bupati mempunyai tanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

TELAH DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH  
PENGUSUL

BAPPELT BANGDA

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ( )

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk periode 5 (lima) pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Parigi Moutong dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	



## Pasal 2

- (1) RPKD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam upaya pencapaian target Penanggulangan Kemiskinan Daerah, guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

## Pasal 3

- (1) Dokumen RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Kondisi Umum Daerah;
  - c. Bab III Profil Kemiskinan Daerah;
  - d. Bab IV Prioritas Program;
  - e. Bab V Lokasi Prioritas;
  - f. Bab VI Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan;
  - g. Bab VII Kriteria Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan, Monitoring dan Evaluasi; dan
  - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan RPKD Bupati membentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penanggungjawab : Bupati
  - b. Ketua : Wakil Bupati
  - c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
  - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan
  - e. Wakil Sekretaris :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
    2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil
  - f. Kelompok Pengelola Program :
    1. Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
    2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- g. Anggota : 1. Perangkat Daerah teknis di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai kebutuhan;  
2. perwakilan masyarakat;  
3. perwakilan dunia usaha; dan  
4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim TKPKD.
- (4) Sekretariat Tim TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sekretariat :
1. Kepala : Sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
2. Wakil kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekteratariat Daerah;
3. Anggota : 1. Kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;  
2. Unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan RPKD, Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan /atau
- c. lembaga atau Instansi di dalam atau luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

TKPKD membuat laporan pelaksanaan RPKD dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan.

#### Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan RPKD kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 17 DESEMBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 17 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN